



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jln Nyi Ageng Karang No. 1 Karanganyar Telp. (0271) 495141, 495925, Faks. (0271) 494705
Website : dishub.karanganyarkab.go.id Email: dishub@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN NOMOR: 800/SK/121.16/VII TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN NOMOR 800/SK/046.11/III TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PERHUBUNGAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar, maka keputusan Kepala Dinas Dinas Perhubungan Nomor 800/SK/046.11/III Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan perlu diubah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 800/SK/046.11/III Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 109);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN NOMOR 800/SK/046.11/III TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PERHUBUNGAN.

Pasal I

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 800/SK/046.11/III Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020, pada Lampiran nomor urut 1, 2 dan 5 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:

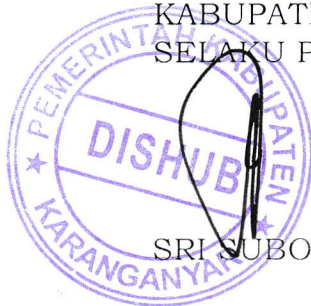
1. Sri Suboko, S.Sos., M.Si.
Kepala Dinas
2. Suyamdi, S.H., M.M.
Sekretaris
5. Tri Hastuti Isnaini, S.Sos., M.M.
Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Juli 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAH PENGUNA ANGGARAN,



SRI SUBOKO

Tembusan :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Karanganyar;
2. Yang Bersangkutan.